



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 17/Kpts/KPU-Prov-014/2013**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, merupakan bagian dari identitas pasangan calon dan guna memudahkan sosialisasi kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan nomor urut pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 51 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 46 ayat (9) jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.329750/2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-014.329750/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 212/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

2. Berita Acara Rapat Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 33/BA/IV/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013.
- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 April 2013

KETUA



Andry Dewanto Ahmad

ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 17/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013
Tanggal : 4 April 2013

**NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013**

NAMA PASANGAN CALON		NOMOR URUT	PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
CALON KEPALA DAERAH	CALON WAKIL KEPALA DAERAH		
1	2	3	4
Dr. H. SJAHRAZAD MASDAR	Drs. AS'AT, M.Ag	1	PARTAI DEMOKRAT, PARTAI GOLKAR, PARTAI AMANAT NASIONAL
AGUS WICAKSONO, S.Sos	ADNAN SYARIF, Lc., MA	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Dr. H. ALI MUDHORI, S.Ag., M.Ag.	SAMSUL HADI, SH.,MH	3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
INDAH PAKARTI, S.Sos	A. KAFI, S.H.	4	PARTAI GERINDRA, PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA

KETUA



Andry Dewanto Ahmad
ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H.